



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NUR SUBHI, Tempat,Tanggal lahir: Banjar Negara,14-07-1979, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Jln Jambi muara Bulian km 18 Simpang Sungai Duren, RT.001 RW.000 Kelurahan/Desa: Simpang Sungai Duren, Kecamatan: Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE. Tbk berkedudukan di Jakarta Cq PT Adira Dinamika Multi Finance beralamat di Jln.Hayam Wuruk No.49-51 Kelurahan Jelutung Kec.Jelutung Kota Jambi, dalam hal ini dikuasakan kepada Buana Bayu, S.H. Ineng Sulastri, S.H, Zulkaffi, S.H.,M.H, .Perdiansyah, S.H kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Buana Bayu & Rekan beralamat di Jalan KH M Jakfar RT.08 Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SK.Dir.084/SK/LGL/VIII/23 tanggal 25 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, dibawah Nomor 476/SK/Pdt/2023/PN.Jmb tanggal 11 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 2 Agustus 2023 dalam Register Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmb telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal 1 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmb



Adapun yang menjadi alasan dan dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
2. Oleh karena itu perbuatan yang tergugat lakukan adalah suatu perselisihan yang bersifat perdata, maka berdasarkan pasal 118 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Herzeine Inlandsch Reglement) ("HIR") / pasal 142 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura) ("RBg") yang ada pokoknya mengatur bahwa gugatan gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya. yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 123 HIR/Pasal 147 RBg, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan yang menguasai wilayah hukum tempat tinggalnya yang sebenarnya (actor sequitur forum rei);
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pengikatan Perjanjian Pembiayaan pembelian kendaraan Nomor Kontrak. 066923210074 dengan data sebagai berikut :
 - 1) MERK/TIPE : HINO BO XZU349R-HKMTD3
 - 2) WARNA/TAHUN PEMBUATAN : HIJAU KOMBINASI 2022
 - 3) NOMOR RANGKA : MJECCB2F3N5008996
 - 4) NOMOR MESIN : N04CWYJI8557
 - 5) BPKB /STNK ATAS NAMA : NUR SUBHI
 - 6) NOPOL : BH 8623 GOdimana Tergugat merupakan Lembaga Pembiayaan;

Hal 2 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmb



4. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut penggugat telah membayar uang muka (DP) Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) jangka waktu 48 bulan dengan angsuran setiap bulannya Rp.13.581.000,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) Penggugat telah melakukan pembayaran kredit atau angsuran selama 3 bulan dengan total pembayaran sebesar Rp.40.743.000,- (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan demikian Pengugat adalah konsumen yang beritikad baik maka untuk itu patut untuk mendapat kan perlindungan hukum;
5. Bahwa terjadinya keterlambatan Penggugat dalam memenuhi kewajibannya kepada Tergugat adalah benar karena factor ekonomi atau ketidak setabilan penghasilan semata, dan sebagai itikad baik Penggugat dalam menyelesaikan kewajiban pada Tergugat selalu ada yaitu mohon menerima pembayaran senilai Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulannya;
6. Bahwa atas keterlambatan pembayaran tersebut, Tergugat melalui petugasnya datang menemui Pengugat untuk melakukan upaya penarikan atau mengambil mobil yang menjadi jaminan perjanjian, atas maksud kedatangan Tergugat tersebut Pengugat tidak mengetahui apakah di ataur di dalam perjanjian pembiayaan atau kredit Nomor: 066923210074 sebab sampai gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Jambi Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap perihal hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan informasi lain terkait utang piutang atau penjelasan yang detil isi dari perjanjian tersebut;
7. Bahwa selanjutnya Penggugat juga tidak pernah mengetahui siapa notarisnya, dan mobil tersebut di asuransikan di perusahaan asuransi mana? Terkait mobil tersebut apakah juga diikat perjanjian fidusia? Hinga saat ini Pengugat tidak mengetahui sama sekali;
8. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan salinan perjanjian dan tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; dan informasi lain terkait utang piutang telah melanggar Hak Konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf (C), Undang Undang Perlindungan Konsumen, dengan demikian tindakan Tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum (PMH);
9. Bahwa kedatangan Tergugat melalui petugasnya, datang menemui Penggugat untuk melakukan upaya penarikan atau mengambil mobil yang menjadi jaminan Perjanjian tersebut merupakan sebuah tindakan sepihak,

Hal 3 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmb



dan yang demikian itu adalah merupakan perbuatan Melawan hukum, sebagaimana pasal 18 undang – undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka dengan demikian Perjanjian Tersebut Batal Demi Hukum;

10. Bahwa Penggugat menyadari kalau mengalami keterlambatan pembayaran sejak pembayaran ke 4 dan seterusnya Namun karena Tergugat terus menerus menagih Penggugat untuk membayar sehingga Penggugat mengalami kerugian inmateril berupa waktu, tenaga dan akal pikiran terganggu atas perbuatan Tergugat tersebut;

11. Bahwa Penggugat masih mempunyai itikad baik untuk membayar cicilan tersebut sebagaimana penggugat sampaikan pada poin 5 namun Penggugat masih mengalami kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk membayar. Oleh karena Penggugat selama ini telah melaksanakan kewajiban dengan membayar kredit atau cicilan selama 3 bulan dan sudah sepatutnya Penggugat mendapatkan keringanan dalam membayar atau meneruskan kredit maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menunda Pembayaran kredit bulan selama 6 bulan sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan tetap;

12. Bahwa mengingat Penggugat telah mengalami keterlambatan pembayaran atau jatuh tempo sejak ke 3 dan seterusnya, agar Penggugat tenang, nyaman, dan tidak berada dibawah tekanan dalam menghadapi proses Hukum dimana Penggugat telah mengajukan gugatan ini. Maka Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan Sela dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penyitaan atau mengambil objek Perjanjian kredit dan tidak melakukan penagihan pembayaran kredit atau menunda pembayaran kredit sampai dengan adanya putusan Hakim yang berkuatan hukum tetap;

13. Bahwa sebab dari menggunakan jasa dari Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian (materiil atau Immateriil) maka berdasarkan pasal 19 undang–undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat membayar denda sebagaimana maksud pasal 19 undang–undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai seketika;

Hal 4 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menyebabkan Peggugat mengalami kerugian Immateriil sebagaimana Peggugat uraikan atau jelaskan pada dalil gugatan ini, maka sudah selayaknya dan sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat membayar ganti kerugian Immateriil kepada Peggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

15. Bahwa agar Tergugat menjalankan isi putusan atau tidak ingkar dalam melaksanakan putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat lalai di dalam menjalankan Putusan ini dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap minggu keterlambatannya;

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dengan menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan Peggugat dan memutuskan sebagaimana berikut :

Putusan Dalam Provisi :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penyitaan atau mengambil objek Perjanjian kredit;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penagihan pembayaran kredit atau menunda pembayaran kredit sampai dengan adanya putusan Hakim yang berkuatan hukum tetap;

Putusan Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menyatakan menunda Pembayaran kredit bulan ke 4 dan seterusnya selama 6 bulan sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan tetap dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Pembayaran kredit atau cicilan sebanyak 3 kali terhitung sejak perjanjian ditandatanganinya atau pembayaran angsuran kurang lebih yang sudah dibayar sebesar Rp.40.743.000,-(empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) merupakan pembayaran yang sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian Immateriil Peggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai dan seketika;

Hal 5 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud;
8. Menyatakan keputusan ini segera dapat dijalankan serta merta walaupun ada *verset*, *banding* ataupun *kasasi (uit voorbaar bij voorrad)*;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri sedangkan dan Tergugat menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir tersebut melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alex.T.M.H Pasaribu, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 November 2023 upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat Konvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENS

Bahwa Penggugat Rekovensi menolak semua dalil-dalil Tergugat Konvensi kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat Konvensi sebagaimana terurai di bawah ini,

1. Bahwa Tergugat Konvensi adalah nasabah yang tidak mempunyai itikat yang baik

Hal 6 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmb



2. Bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan Wanprestasi
3. Bahwa Tergugat Konvensi hingga gugatan ini Tergugat Konvensi ajukan tidak dapat menunjukkan dimana unit fidusia yang telah di kreditnya.

Menanggapi pokok permasalahan yang diajukan oleh tergugat konvensi dengan ini Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban:

Adapun yang menjadi pokok permasalahan sehingga diajukannya gugatan ini, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
2. Oleh karena itu perbuatan yang tergugat lakukan adalah suatu perselisihan yang bersifat perdata, maka berdasarkan pasal 118 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Herzeine Inlandsch Reglement) ("HIR") / pasal 142 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura) ("RBg") yang ada pokoknya mengatur bahwa gugatan gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya. yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 123 HIR/Pasal 147 RBg, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan yang menguasai wilayah hukum tempat tinggalnya yang sebenarnya (actor sequitur forum rei);
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pengikatan Perjanjian Pembiayaan pembelian kendaraan Nomor Kontrak. 066923210074 dengan data sebagai berikut :
 - 1) MERK/TIPE : HINBO XZU349R-HKMTD3
 - 2) WARNA/TAHUN PEMBUATAN : HIJAU KOMBINASI 2022
 - 3) NOMOR RANGKA : MJECB2F3N5008996

Hal 7 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmb



- 4) NOMOR MESIN : N04CWYJ18557
5) 5BPKB /STNK ATAS NAMA : NUR SUBHI
6) NOPOL : BH 8623 GO

4. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut Penggugat telah membayar uang muka (DP) Rp.43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) jangka waktu 48 bulan dengan angsuran setiap bulannya Rp.13.581.000,00 (tiga belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) Penggugat telah melakukan pembayaran kredit atau angsuran selama 3 bulan dengan total pembayaran sebesar Rp.40.743.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan demikian Pengugat adalah konsumen yang beritikad baik maka untuk itu patut untuk mendapat kan perlindungan hukum.

TANGGAPAN PENGGUGAT REKONVENSI:

Bahwa Tergugat konvensi menyatakan diri konsumen yang beritikad baik???? sedangkan di dalam poin ke 5 tergugat konvensi mengakui keterlambatan pembayaran alias Wanprestasi

5. Bahwa terjadinya keterlambatan Penggugat dalam memenuhi kewajibannya kepada Tergugat adalah benar karena faktor ekonomi atau ketidak stabilan penghasilan semata, dan sebagai itikad baik Penggugat dalam menyelesaikan kewajiban pada Tergugat selalu ada yaitu mohon menerima pembayaran senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

TANGGAPAN PENGGUGAT REKONVENSI:

Bahwa Tergugat konvensi seharusnya sudah menghitung besarnya angsuran yang seharusnya si bayarkan kepada pihak leasing dan tidak seharusnya mengeluh setelah menerima semua pasilitas pembiayaan yang di berikan oleh penggugat rekonsensi.

6. Bahwa atas keterlambatan pembayaran tersebut, Tergugat melalui petugasnya datang menemui Pengugat untuk melakukan upaya penarikan atau mengambil mobil yang menjadi jaminan perjanjian, atas maksud kedatangan Tergugat tersebut Pengugat tidak mengetahui apakah di atur di dalam perjanjian pembiayaan atau kredit Nomor: 066923210074 sebab sampai gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Jambi Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap perihal hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan informasi lain terkait utang piutang atau penjelasan yang detail isi dari perjanjian tersebut.

TANGGAPAN PENGGUGAT REKONVENSI:

Hal 8 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmb



Bahwa Karena tergugat konvensi telah melakukan Wanprestasi
Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian.

Dalam hukum, wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain.

7. Bahwa selanjutnya Penggugat juga tidak pernah mengetahui siapa notarisnya, dan mobil tersebut di asuransikan di perusahaan asuransi mana? Terkait mobil tersebut apakah juga diikat perjanjian fidusia? Hingga saat ini Pengugat tidak mengetahui sama sekali.

TANGGAPAN PENGGUGAT REKONVENSIS:

Bahwa hal yang sangat aneh dari pernyataan Tergugat Rekonvensi, setelah semua proses kredit dipenuhi sekarang bertanya siapa notarisnya, sementara Tergugat Rekonvensi mengetahui kemana angsurannya di bayarkan, terbukti Tergugat Rekonvensi mengetahui berapa nominal kreditnya setiap bulan, semuanya ada dalam daftar alat bukti surat

8. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan salinan perjanjian dan tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; dan informasi lain terkait utang piutang telah melanggar Hak Konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf (C), Undang Undang Perlindungan Konsumen, dengan demikian tindakan Tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum (PMH)

TANGGAPAN PENGGUGAT REKONVENSIS

Bahwa Tergugat Konvensi menyatakan tidak mendapat salinan perjanjian adalah hal yang di buat buat oleh Tergugat Rekonvensi terbukti dengan Tergugat Rekonvensi mengetahui no kontrak dan kemana harus membayar tagihan setiap bulannya.

9. Bahwa kedatangan Tergugat melalui petugasnya, datang menemui Penggugat untuk melakukan upaya penarikan atau mengambil mobil yang menjadi jaminan Perjanjian tersebut merupakan sebuah tindakan sepihak, dan yang demikian itu adalah merupakan perbuatan Melawan hukum, sebagaimana pasal 18 undang – undang No. 8 tahun 1999 tentang

Hal 9 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmb



Perlindungan Konsumen, maka dengan demikian Perjanjian tersebut Batal Demi Hukum.

TANGGAPAN PENGGUGAT REKONVENSİ:

Bahwa hingga saat gugatan ini dilayangkan Tergugat Rekonvensi lakukan unit yang menjadi jaminan fidusia tersebut tidak dapat Tergugat rekonvensi hadirkan ada upaya terindikasi Tergugat Rekonvensi melakukan upaya penggelapan unit fidusia tersebut.

10. Bahwa Penggugat menyadari kalau mengalami keterlambatan pembayaran sejak pembayaran ke 4 dan seterusnya Namun karena Tergugat terus menerus menagih Penggugat untuk membayar sehingga Penggugat mengalami kerugian inmateril berupa waktu, tenaga dan akal pikiran terganggu atas perbuatan Tergugat tersebut;

TANGGAPAN PENGGUGAT REKONVENSİ:

Adalah hal yang menggelikan kalo Tergugat konvensi tidak mau ditagih hutangnya, hutang dengan ibu bapak pun seharusnya dibayar apalagi berhutang dengan orang lain;

Dari 48 (empat puluh) delapan bulan) dan pengakuan Tergugat Rekonvensi baru membayar 4 kali tagihan, masih tersisa 44 (empat puluh empat) bulan lagi kewajiban Tergugat Rekonvensi Terhadap kreditnya kepada PT ADIRA cabang jambi.

11. Bahwa Penggugat masih mempunyai itikad baik untuk membayar cicilan tersebut sebagaimana penggugat sampaikan pada poin 5 namun Penggugat masih mengalami kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk membayar. Oleh karena Penggugat selama ini telah melaksanakan kewajiban dengan membayar kredit atau cicilan selama 3 bulan dan sudah sepatutnya Penggugat mendapatkan keringanan dalam membayar atau meneruskan kredit maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menunda Pembayaran kredit bulan selama 6 bulan sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan tetap;

TANGGAPAN PENGGUGAT REKONVENSİ:

Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah nasabah yang tidak mempunyai itikad yang baik terbukti hingga saat ini unit fidusia tersebut terindikasi sudah di gelapkan oleh tergugat rekonvensi, dengan tidak mempunyai Tergugat Konvensi menghadirkan unit fidusia tersebut di muka Pengadilan Negeri Jambi.

Hal 10 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmb



12. Bahwa mengingat Penggugat telah mengalami keterlambatan pembayaran atau jatuh tempo sejak ke 3 dan seterusnya, agar Penggugat tenang, nyaman, dan tidak berada dibawah tekanan dalam menghadapi proses Hukum dimana Penggugat telah mengajukan gugatan ini. Maka Pengugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan Sela dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penyitaan atau mengambil objek Perjanjian kredit dan tidak melakukan penagihan pembayaran kredit atau menunda pembayaran kredit sampai dengan adanya putusan Hakim yang berkuatan hukum tetap;

TANGGAPAN PENGGUGAT REKONVENS:

Bahwa agar Penggugat tenang, nyaman, dan tidak berada dibawah tekanan 1. Bayarlah tunggakannya atau 2. Kembalikan unit fidusianya /hadirkan unit fidusianya .

13. Bahwa sebab dari menggunakan jasa dari Tergugat mengakibatkan Pengugat mengalami kerugian (materil atau Immateril) maka berdasarkan pasal 19 undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat membayar denda sebagaimana maksud pasal 19 undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai seketika;

TANGGAPAN PENGGUGAT REKONVENS:

Bahwa Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari.

Seharusnya Penggugat Rekonvensi yang sangat dirugikan oleh tergugat rekonvensi dari 48 bulan kewajiban pembayaran kredit yang diakui Tergugat Rekonvensi baru melakukan 4 kali pembayaran, apakah itu yang dinamakan itikad baik?????

14. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian Immateril sebagaimana Penggugat uraikan atau jelaskan pada dalil gugatan ini, maka sudah selayaknya dan sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat membayar ganti kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

TANGGAPAN PENGGUGAT REKONVENS:

Hal 11 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmb



Ruang lingkup kerugian (damages) dalam PMH memiliki dimensi yang berbeda dengan wanprestasi karena batasan tuntutan pada wanprestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara adalah penggantian biaya, rugi dan bunga. Rugi yang dimaksud terjadi karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya.

Bahwa adalah hal yang menggelikan yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi yang merugikan PT ADIRA, penggugat rekonvensi pula yang minta ganti rugi;

Sangat jelas Tergugat Rekonvensi terindikasi melakukan penggelapan unit Fidusia, dengan terbukti tidak dapat menghadirkan unit Fidusia di Persidangan di Pengadilan Negeri Jambi;

15. Bahwa agar Tergugat menjalankan isi putusan atau tidak ingkar dalam melaksanakan putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat lalai di dalam menjalankan Putusan ini dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap minggu keterlambatannya;

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya dimohonkan majelis perkara No 109/PDT.G/2023/PN JMB dengan menetapkan.

DALAM REKONVENSİ:

1. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menghadirkan unit fidusia dengan Nomor Kontrak. 066923210074 dengan data sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) MERK/TIPE | : HINO BO XZU349R-HKMTD3 |
| 2) WARNA/TAHUN PEMBUATAN | : HIJAU KOMBINASI 2022 |
| 3) NOMOR RANGKA | : MJECCB2F3N5008996 |
| 4) NOMOR MESIN | : N04CWYJI8557 |
| 5) BPKB /STNK ATAS NAMA | : NUR SUBHI |
| 6) NOPOL | : BH 8623 GO |

2. Atau membayar lunas semua tagihan terhadap unit fidusia yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi

3. Mengembalikan unit fidusia kepada penggugat rekonvensi tanpa suatu beban apapun

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya,

Hal 12 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi.
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi untuk dapat menghadirkan unit fidusia yang di kreditnya di Pengadilan Negeri Jambi, Atau apabila Tergugat Konvensi tidak dapat menghadirkan unit Fidusia di Pengadilan Negeri Jambi maka indikasi dari tindak pidananya mohon di kabulkan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 2 uu fidusia "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)."
4. Menghukum Tergugat konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan yang sudah incrach.
5. Menyatakan keputusan ini segera dapat dijalankan serta merta walaupun ada verset, banding ataupun kasasi (*uit voorbaar bij voorrad*).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Mejlis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi tanggapan dalam Replik pada persidangan Rabu, tanggal 06 Desember 2023 sebagaimana tercatat dalam Berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas Replik PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan Rabu tanggal 13 Desember 2023 sebagaimana terlampir dalam Berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan An Nur Subhi dengan Nomor Polisi BH 8623 GO, yang telah dicocokkan fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi bukti pembayaran cicilan An Nur Subhi, yang telah dicocokkan

Hal 13 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah diberi materai secukupnya dan tanpa memperlihatkan yang aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan surat-surat bukti kepersidangan berupa :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Adira Finance Nomor 066923210074 An Nur Subhi, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa An Nur Subhi untuk Pendaftaran Pembuatan Akta Fidusia, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W5.00017584.AH.05.01 Tahun 2023, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Print Out Riwayat Pembayaran Adira Finance An Nur Subhi dengan Nomor Kontrak 0669.23.210074 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan memperlihatkan yang aslinya kecuali bukti T-4 adalah print out;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Hal 14 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmb



DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penyitaan atau mengambil objek Perjanjian kredit dan Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penagihan pembayaran kredit atau menunda pembayaran kredit sampai dengan adanya putusan Hakim yang berkuatan hukum;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi tidak diatur didalam HIR maupun RBg akan tetapi diatur didalam RV yaitu Pasal 53 RV dimana prinsip utamanya bahwa diperlukannya adanya suatu tindakan sementara karena ada alasan yang sangat mendesak dan tidak boleh menyangkut pokok perkara oleh karena sifatnya yang mendesak maka putusan provisi tersebut harus bersifat dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana diatur juga didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI : Sema No. 4 tahun 1965, Sema No. 16 tahun 1969 dan Sema No. 3 tahun 2000;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang tidak ada urgensi dari tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi ini, karena Majelis juga tidak melihat sesuatu hal yang sifatnya mendesak, dan harus segera dilaksanakan, sehingga Majelis tidak memandang patut bahwa Tuntutan Provisi ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan provisi dari Penggugat Konvensi ini haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalam uraian gugatan Penggugat Konvensi yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah membantah gugatan Penggugat Konvensi tersebut di dalam jawabannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam uraian jawaban Tergugat Konvensi pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan dan jawaban Tergugat Konvensi serta mengkonfrontir antara dalil gugatan dan dalil jawaban, ternyata dalil gugatan Penggugat Konvensi telah disangkal oleh Tergugat Konvensi, oleh karena gugatan telah disangkal melalui jawaban Tergugat Konvensi maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan Penggugat

Hal 15 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi yang dapat dianggap terbukti adalah sepanjang dalil-dalil tersebut diakui secara tegas oleh Tergugat Konvensi di dalam proses jawab-jawab atau di persidangan atau setidaknya tidak disangkal secara tegas oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat surat gugatan dan surat-surat jawaban sebagaimana dimaksud di atas, ternyata hal yang menjadi pokok persengketaan di antara kedua belah pihak di dalam perkara ini yang menjadi pertimbangan pokok Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Apakah benar Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Konvensi terkait pengikatan Perjanjian Pembiayaan pembelian kendaraan Perjanjian Pembiayaan pembelian kendaraan 1 (satu) Truck Hino bak besi Nopol: BH 8623 GO Tahun 2022 warna hijau kombinasi nomor rangka: MJECCB2F3N5008996 nomor mesin: N04CWYJ18557 atas nama Nur Subhi Nomor Kontrak 066923210074;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 283 Rbg / pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan Tergugat Konvensi juga wajib untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat yakni bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-2 dan tidak menghadirkan saksi-saksi, yang mana dari alat-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang paling relevan dan bersesuaian dengan inti permasalahan pokok gugatan di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat yakni bukti surat T-1 sampai dengan T-4, dan Tergugat Konvensi dalam perkara ini dan tidak mengajukan saksi, akan tetapi terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan surat bukti yang paling relevan dan bersesuaian dengan dalil pokok sangkalan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membahas permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti dari para pihak yang sekiranya relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Tergugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan

Hal 16 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmb



penagihan utang kepada Penggugat Konvensi untuk melakukan penyitaan atas obyek jaminan;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

1. Adanya perbuatan yang melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur melawan hukum ini dalam perkembangannya diartikan secara luas yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Melanggar undang-undang yang berlaku;
2. Melanggar hak orang lain;
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat;
4. Bertentangan dengan kesusilaan (moral), atau;
5. Bertentangan dengan kepatutan dan ketelitian serta sikap kehati-hatian yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi senyatanya telah terjadi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah melakukan pengikatan Perjanjian Pembiayaan pembelian kendaraan Perjanjian Pembiayaan pembelian kendaraan 1 (satu) Truck Hino bak besi Nopol: BH 8623 GO Tahun 2022 warna hijau kombinasi nomor rangka: MJECCB2F3N5008996 nomor mesin: N04CWYJI8557 atas nama Nur Subhi Nomor Kontrak 066923210074;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian tersebut Penggugat Konvensi telah membayar uang muka (DP) Rp.43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran setiap bulan Rp.13.581.000,00 (tiga belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) Penggugat telah melakukan pembayaran kredit atau angsuran selama 3 (tiga) bulan dengan total pembayaran sebesar Rp.40.743.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana

Hal 17 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam bukti T-4 dan sampai sekarang tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa terjadinya keterlambatan Penggugat Konvensi dalam memenuhi kewajibannya kepada Tergugat Konvensi adalah benar karena faktor ekonomi atau ketidak setabilan penghasilan semata;

Menimbang, bahwa atas keterlambatan pembayaran tersebut, Tergugat Konvensi melalui petugasnya datang menemui Pengugat Konvensi untuk melakukan upaya penarikan atau mengambil mobil yang menjadi jaminan perjanjian, atas maksud kedatangan Tergugat Konvensi tersebut Pengugat Konvensi tidak mengetahui apakah di atur di dalam perjanjian pembiayaan atau kredit Nomor: 066923210074 sebab sampai gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Jambi Tergugat Konvensi tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap perihal hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan informasi lain terkait utang piutang atau penjelasan yang detil isi dari perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi juga tidak pernah mengetahui siapa notarisnya, dan mobil tersebut di asuransikan di perusahaan asuransi mana? Terkait mobil tersebut apakah juga diikat perjanjian fidusia? Hingga saat ini Pengugat Konvensi tidak mengetahui sama sekali;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat Konvensi yang tidak memberikan salinan perjanjian dan tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; dan informasi lain terkait utang piutang telah melanggar Hak Konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf (C), Undang Undang Perlindungan Konsumen, dengan demikian tindakan Tergugat Konvensi telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa mengingat Penggugat Konvensi telah mengalami keterlambatan pembayaran atau jatuh tempo sejak bulan ke-3 dan seterusnya, agar Penggugat Konvensi tenang, nyaman, dan tidak berada dibawah tekanan dalam menghadapi proses Hukum dimana Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan ini. Maka Pengugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan Sela dengan memerintahkan kepada Tergugat Konvensi untuk tidak melakukan penyitaan atau mengambil objek Perjanjian kredit dan tidak melakukan penagihan pembayaran kredit atau menunda pembayaran kredit sampai dengan adanya putusan Hakim yang berkuatan hukum tetap;

Hal 18 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmb



Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat Konvensi seharusnya sudah menghitung besarnya angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada pihak leasing dan tidak seharusnya mengeluh setelah menerima semua fasilitas pembiayaan yang di berikan oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Konvensi telah melakukan Wanprestasi. Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian. Dalam hukum, wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa hal yang sangat aneh dari pernyataan Penggugat Konvensi, setelah semua proses kredit dipenuhi sekarang bertanya siapa notarisnya, sementara Penggugat Konvensi mengetahui kemana angsurannya di bayarkan, terbukti Penggugat Konvensi mengetahui berapa nominal kreditnya setiap bulan, semuanya ada dalam daftar alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi menyatakan tidak mendapat salinan perjanjian adalah hal yang di buat-buat oleh Penggugat Konvensi terbukti dengan mengetahui no kontrak dan kemana harus membayar tagihan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa hingga saat gugatan ini dilayangkan Penggugat Konvensi lakukan unit yang menjadi jaminan fidusia tersebut tidak dapat Penggugat Konvensi hadirkan ada upaya terindikasi Penggugat Konvensi melakukan upaya penggelapan unit fidusia tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas Tergugat Konvensi memerintahkan Penggugat Konvensi agar Penggugat Konvensi tenang, nyaman, dan tidak berada dibawah tekanan 1. Bayarlah tunggakannya atau 2. Kembalikan unit fidusianya /hadirkan unit fidusianya bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan justru merupakan pelaksanaan isi Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati secara bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yakni apabila Penggugat (d.h.i Debitur) lalai/wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya maka seluruh hutangnya akan jatuh tempo secara seketika sebagaimana telah dengan jelas diatur dalam perjanjian pembiayaan atau kredit Nomor: 066923210074;

Hal 19 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tindakan Tergugat Konvensi yang tidak memberikan salinan perjanjian dan tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; dan informasi lain terkait utang piutang telah melanggar Hak Konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf (C), Undang Undang Perlindungan Konsumen dalam menyelesaikan piutangnya dari Penggugat Konvensi yang tertunggak kepada Tergugat Konvensi telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan dengan demikian Tergugat Konvensi tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil sanggahannya dan oleh karena Tergugat Konvensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka terhadap petitum angka 2 dari gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang meminta menunda Pembayaran kredit bulan ke-4 dan seterusnya selama 6 bulan sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan tetap dengan segala akibat hukumnya berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim berpendapat karena Penggugatlah yang telah tidak membayar kewajibannya atau wanprestasi sebagaimana diatur dalam perjanjian pembiayaan atau kredit Nomor: 066923210074 maka petitum tersebut adalah berlebihan dan tidak relevan untuk dipertimbangkan sehingga patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menyatakan Pembayaran kredit atau cicilan sebanyak 3 kali terhitung sejak perjanjian ditandatangani atau pembayaran angsuran kurang lebih yang sudah dibayar sebesar Rp.40.743.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) merupakan pembayaran yang sah dan berharga maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan perjanjian tersebut oleh karena jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran setiap bulannya Rp.13.581.000,00 (tiga belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) Penggugat Konvensi hanya telah melakukan pembayaran kredit atau angsuran selama 3 (tiga) bulan dengan total pembayaran sebesar Rp.40.743.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam bukti T-4 dan masih tersisa 45 (empat puluh lima) bulan lagi sehingga petitum tersebut adalah berlebihan dan tidak relevan untuk dipertimbangkan sehingga patut dinyatakan ditolak;

Hal 20 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 dan angka 6 yang meminta menghukum Tergugat membayar kerugian Immateriil Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) secara tunai dan seketika dan juga Menghukum Tergugat membayar Denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika Majelis Hakim berpendapat Pengugat Konvensi tidak dapat membuktikan kerugian pada senyatanya objek jaminan masih pada penguasaan Penggugat Konvensi dan Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan telah dirugikan oleh pihak Tergugat Konvensi sehingga tidak beralasan hukum untuk Tergugat Konvensi dikenakan denda, maka petitum tersebut adalah berlebihan dan tidak relevan untuk dipertimbangkan sehingga patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang meminta menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 606 (a) Rv uang paksa merupakan sarana untuk mendorong terlaksananya suatu pelaksanaan putusan secara sukarela, akan tetapi uang paksa dilarang dijatuhkan dalam suatu putusan yang menghukum untuk membayar sejumlah uang serta Majelis Hakim juga memandang sarana/lembaga eksekusi Pengadilan terhadap suatu putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap, sudah cukup/mumpuni untuk melindungi hak-hak pihak yang memenangkan suatu perkara perdata dimana pihak yang kalah tidak melaksanakan perintah putusan secara sukarela. Oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis hakim untuk menolak petitum ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi pada poin nomor 8 (delapan) yang meminta putusan ini adalah putusan yang bersifat *uitvoerbaar bij voorard*, Majelis Hakim berpendapat selama persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang sifatnya mendesak atau hal-hal yang sifatnya sangat menentukan sebagaimana diatur dalam pasal 191 Rbg, sehingga diperlukan penjatuhan suatu putusan yang bersifat serta merta, dengan demikian cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Hal 21 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmb



DALAM REKONVENSİ :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana uraian pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini menjadi efektif dan efisien, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan pokok perkara dalam konvensi di atas sepanjang relevan dan berkaitan langsung dengan dalil gugatan rekonvensi adalah *mutatis mutandis* dan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 189 ayat (2) Rbg, Hakim wajib mempertimbangkan seluruh tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan untuk itu Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat rekonvensi /Tergugat Konvensi satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menuntut agar gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pada poin 1 tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan petitum lainnya, karenanya status petitum ini baru akan ditentukan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 2 Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menuntut agar menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan cidera janji atau wanprestasi terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”, dan lebih lanjut dalam dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan pula bahwa “untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan syarat – syarat sebagai berikut”:

1. Sepakat bagi mereka yang membuatnya;
2. Kecakapan dalam membuat perjanjian;

Hal 22 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmb



3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;
4. Suatu sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan Undang - undang;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara disebutkan bahwa "perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" ;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim berpendapat dengan mengambil alih pertimbangan hukum sebelumnya, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tenang, nyaman, dan tidak berada dibawah tekanan 1.Bayarlah tunggakannya atau 2.Kembalikan unit fidusianya /hadirkan unit fidusianya bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan justru merupakan pelaksanaan isi Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati secara bersama antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yakni apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (d.h.i Debitur) lalai/wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya maka seluruh hutangnya akan jatuh tempo secara seketika sebagaimana telah dengan jelas diatur dalam perjanjian pembiayaan atau kredit Nomor: 066923210074. Dan pertimbangan, bahwa karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tindakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang tidak memberikan salinan perjanjian dan tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Serta informasi lain terkait utang piutang telah melanggar Hak Konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf (c), Undang Undang Perlindungan Konsumen tidak terbukti karena telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka teranglah suatu fakta dimana senyatanya telah terjadi pengikatan Perjanjian Pembiayaan pembelian kendaraan 1 (satu) Truck Hino bak besi Nopol: BH 8623 GO Tahun 2022 warna hijau kombinasi nomor rangka: MJECCB2F3N5008996 nomor mesin: N04CWYJI8557 atas nama Nur Subhi Nomor Kontrak 066923210074 antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah membayar uang muka (DP) Rp.43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran setiap bulannya Rp.13.581.000,00 (tiga belas

Hal 23 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmb



juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan pembayaran kredit atau angsuran hanya selama 3 bulan dengan total pembayaran sebesar Rp.40.743.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam bukti T-4 dan sampai sekarang tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum point 2 (dua) dalam pokok perkara gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagaimana petitum point 3 (tiga) dalam pokok perkara, petitum point 1 (satu) dalam Rekonvensi, yang meminta memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menghadirkan 1 (satu) Truck Hino bak besi Nopol: BH 8623 GO Tahun 2022 warna hijau kombinasi nomor rangka: MJECCB2F3N5008996 nomor mesin: N04CWYJI8557 atas nama Nur Subhi Nomor Kontrak 066923210074, petitum point 2 (dua), 3 (tiga) dalam Rekonvensi yang meminta agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar lunas semua tagihan terhadap unit fidusia yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan Mengembalikan unit fidusia kepada penggugat rekonvensi tanpa suatu beban apapun Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) Truck Hino bak besi Nopol: BH 8623 GO Tahun 2022 warna hijau kombinasi nomor rangka: MJECCB2F3N5008996 nomor mesin: N04CWYJI8557 atas nama Nur Subhi Nomor Kontrak 066923210074 merupakan benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan telah terbit Surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5.00017584.AH.05.01 Tahun 2023 Tanggal 06-02-2023 Jam 16:28:28 atas nama Pemberi Fidusia : Nur Subhi dan Penerima Fidusia : PT. Adira Dinamika Multi Finance, yg dikeluarkan oleh Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia (bukti T-3) sehingga terhadap 1 (satu) Truck Hino bak besi Nopol: BH 8623 GO Tahun 2022 warna hijau kombinasi nomor rangka: MJECCB2F3N5008996 nomor mesin: N04CWYJI8557 atas nama Nur Subhi Nomor Kontrak 066923210074 adalah sah merupakan objek jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menentukan jika Pemberi Fidusia wajib

Hal 24 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dinyatakan ingkar janji dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hak kepemilikan objek Jaminan Fidusia telah beralih kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sedangkan objek Jaminan Fidusia berada pada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sehingga secara hukum objek jaminan tersebut dikuasai dan menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan bukan pihak lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dikaitkan dengan bukti surat bertanda T-3 dengan Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan telah terbit Surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5.00017584.AH.05.01 Tahun 2023 Tanggal 06-02-2023 Jam 16:28:28 atas nama Pemberi Fidusia : Nur Subhi dan Penerima Fidusia : PT. Adira Dinamika Multi Finance, yg dikeluarkan oleh Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia (bukti T-3) sehingga terhadap 1 (satu) Truck Hino bak besi Nopol: BH 8623 GO Tahun 2022 warna hijau kombinasi nomor rangka: MJECCB2F3N5008996 nomor mesin: N04CWYJI8557 atas nama Nur Subhi Nomor Kontrak 066923210074 adalah sah merupakan objek jaminan Fidusia maka oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melakukan kewajibannya sebagaimana isi surat perjanjian, maka dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang telah melakukan perbuatan wanprestasi. Sehingga cukup beralasan hukum agar menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi segera menyerahkan 1 (satu) Truck Hino bak besi Nopol: BH 8623 GO Tahun 2022 warna hijau kombinasi nomor rangka: MJECCB2F3N5008996 nomor mesin: N04CWYJI8557 atas nama Nur Subhi Nomor Kontrak 066923210074 kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka Majelis Hakim berpendapat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 4 (empat) dalam pokok perkara, yang meminta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) atas setiap keterlambatan pelaksanaan putusan pengadilan yang mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas

Hal 25 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian memenuhi isi putusan yang sudah inkraht, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 606 (a) Rv uang paksa merupakan sarana untuk mendorong terlaksananya suatu pelaksanaan putusan secara sukarela, akan tetapi uang paksa dilarang dijatuhkan dalam suatu putusan yang menghukum untuk membayar sejumlah uang serta Majelis Hakim juga memandang bahwa sarana/lembaga eksekusi Pengadilan terhadap suatu putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap, sudah cukup/mumpuni untuk melindungi hak-hak pihak yang memenangkan suatu perkara perdata dimana bila pihak yang kalah tidak melaksanakan perintah putusan secara sukarela maka pihak yang memenangkan gugatan atau perkara dapat meminta untuk dilaksanakan upaya paksa atau eksekusi, oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis hakim untuk menolak petitem ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana petitem poin 5 Majelis tentang putusan serta merta (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, dan Verzet.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 191 ayat (1) R.Bg., maupun Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor : 3 Tahun 2000 maupun SEMA Nomor : 4 Tahun 2001, ternyata gugatan Penggugat belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 191 ayat (1) R. Bg, dan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung, dan Hakim berpendapat selama persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang sifatnya mendesak atau hal-hal yang sifatnya sangat menentukan sebagaimana diatur dalam pasal 191 Rbg, sehingga diperlukan penjatuhan suatu putusan yang bersifat serta merta, dengan demikian cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak petitem ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitem gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dikabulkan, sehingga petitem angka 1 yang meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian, maka sudah tepat dan adil menurut hukum apabila Hakim mengabulkan gugatan Penggugat

Hal 26 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmb



Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak dan gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal-pasal di dalam *Rbg* dan *Rv* (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang mengatur tentang Hukum Acara Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan cidera janji atau wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk segera menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kendaraan jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Truck Hino bak besi Nopol: BH 8623 GO Tahun 2022 warna hijau kombinasi nomor rangka: MJECB2F3N5008996 nomor mesin: N04CWYJ18557 atas nama Nur Subhi Nomor Kontrak 066923210074;

Hal 27 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami Rio Destrado, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dominggus Silaban, S.H., M.H dan Dini Nusrotudinyah Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh Rio Destrado, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dominggus Silaban, S.H., M.H, dan Otto Edwin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Fitri Puspa Anggraini, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

=.T.T.D =

Dominggus Silaban, S.H., M.H

= T.T.D =

Otto Edwin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

=.T.T.D =

Fitri Puspa Anggraini, S.H.

Hakim Ketua,

= T.T.D =

Rio Destrado, S.H., M.H.

Perincian Biaya

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	120.000,00
- PNBPN Panggilan ke 1	Rp.	20.000,00
- Materai/Penetapan/Pencabutan	Rp.	10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal 28 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

